JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 6 June 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

Baihajar Tualeka*, Hadibah Zachra Wadjo, Reimon Supusepa
Universitas Pattimura, Indonesia
Email: bai1.tualeka@gmail.com*, dibawadjo123@gmail.com, reimonsupusepa@gmail.com

Keywords:
Restorative justice;
Domestic violence;
Ambon Police;

Abstract
Domestic violence (KDRT) in the jurisdiction of the Ambon Island Police and the Lease Islands is often resolved through restorative justice, although it poses a dilemma between social recovery and the protection of female victims who are vulnerable to repeated cycles of violence. This study aims to analyze the application of Police Regulation Number 8 of 2021 in the settlement of domestic violence cases, focusing on the gap between legal norms (PKDRT Law) and empirical practices influenced by local wisdom such as "katong basudara". Using an empirical juridical approach through interviews with informants (investigators, UPTD PPA, NGOs), observations, and document studies in 2025, the results show the dominance of peace mediation in mild cases, but often fail to provide a deterrent effect for perpetrators, victim restitution, and prevent recurrence due to family pressure and economic dependence. The conclusions recommend comprehensive risk assessments, post-peace monitoring, gender human rights education, and cross-sectoral coordination to realize substantive justice for victims.

Kata Kunci:
Keadilan restoratif;
Kekerasan rumah tangga;
Polresta Ambon;

Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sering diselesaikan melalui keadilan restoratif, meskipun menimbulkan dilema antara pemulihan sosial dan perlindungan korban perempuan yang rentan mengalami siklus kekerasan berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara KDRT, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum (UU PKDRT) dan praktik empiris yang dipengaruhi kearifan lokal seperti "katong basudara". Menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara informan (penyidik, UPTD PPA, LSM), observasi, dan studi dokumen pada 2025, hasil menunjukkan dominasi mediasi perdamaian pada kasus ringan, namun sering gagal memberikan efek jera bagi pelaku, restitusi korban, dan mencegah pengulangan akibat tekanan keluarga serta ketergantungan ekonomi. Kesimpulan merekomendasikan asesmen risiko komprehensif, monitoring pasca-perdamaian, edukasi HAM gender, dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Kelsen, 1967; Perempuan, 2009; Rahardjo, 2009). Namun, dalam kenyataannya, praktik penegakan hukum

di Indonesia sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya menurut hukum dan apa yang terjadi dalam praktik empiris (Arief, 2010; Luhulima, 2014; Muladi & Arief, 1992). Fenomena ketidakdilan dan kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Angka-angka yang terhitung hanya menggambarkan kekerasan ditingkat permukaan sangat sedikit, karena secara faktual kekerasan meluas dan dapat dijumpai dalam berbagai konteks kehidupan manusia, dan perempuanlah banyak menjadi korban kekerasan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dikenali, bahkan korban tidak mengganggap kekerasan yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Masyarakat yang patriarkhat menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar (UNODC, n.d.; Zehr, 2002). Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, budaya hukum, dan adat istiadat yang semakin melanggengkan sistem patriarkhat. Ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki sering kali tidak dianggap sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan (Mulyadi, 2021; Perempuan, 2024). Akibatnya, perempuan korban merasa kekerasan sebagai takdir yang harus diterima dan hukum yang layak bagi perempuan. Sebagai korban kekerasan, seringkali membuat perempuan mengalami trauma psikologis, korban merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dialaminya, bahkan bisa terjebak dalam siklus kekerasan yang menghalangi korban untuk mengatasi atau mencari bantuan atas kekerasan yang dialaminya (Braithwaite, 2003; Daly, 2016; Dignan, 2005).

Dalam posisi labil dan trauma seperti ini, maka korban belum dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam konteks inilah penguatan pengetahuan perempuan korban dengan dukungan keluarga, pendamping dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil oleh perempuan korban. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan rekomendasi Nomor 19 Tahun 1992, yang menegaskan kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penegasan yang dimaksud diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi sejak tanggal 24 Juli 1984 adalah: " Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pemajuan, penikmatan,atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebabasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan". Oleh karenanya rekomendasi 19 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari CEDAW (Maluku, 2024; Perempuan, 2011). Sedangkan kekerasan terhadap perempuan mengacu pada deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah: " Setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi."

Salah satu bentuk nyata dari kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial tampak dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara normatif, keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Prinsip ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui musyawarah, mediasi, atau perdamaian antara pelaku dan korban

dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT memunculkan dilema yuridis sekaligus moral. Di satu sisi, pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan harmoni sosial dengan mengedepankan perdamaian dan keutuhan rumah tangga. Di sisi lain, mekanisme tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak korban, terutama perempuan yang secara sosiologis sering berada dalam posisi subordinat dan rentan mengalami kekerasan berulang. Kondisi ini memperlihatkan adanya pertentangan antara norma hukum yang menuntut perlindungan terhadap korban dengan praktik penyelesaian perkara yang seringkali mengedepankan kompromi atas nama perdamaian.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks karena terjadi di ranah privat tetapi memiliki dampak publik yang luas. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat lebih dari 500.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar kasus terjadi dalam lingkup rumah tangga dan korbannya adalah perempuan serta anak. Provinsi Maluku termasuk daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi, khususnya di wilayah Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang memiliki dinamika sosial dan budaya tersendiri. Dalam kenyataannya, banyak kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang diselesaikan di luar jalur hukum formal. Mekanisme perdamaian melalui pendekatan adat, kekeluargaan, atau mediasi oleh tokoh masyarakat masih menjadi pilihan bagi sebagian korban dan pelaku, dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari rasa malu di hadapan masyarakat.

Praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian tersebut seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti katong basudara, potong di kuku rasa di daging, dan ale rasa beta rasa yang menjadi simbol solidaritas sosial masyarakat Maluku. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Namun dalam praktiknya, penyelesaian melalui perdamaian tidak jarang mengabaikan prinsip keadilan substantif bagi korban. Banyak korban yang akhirnya menarik laporan polisi karena tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial, sementara pelaku tidak memperoleh efek jera yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta impunitas bagi pelaku, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menuntut penegakan keadilan dengan realitas sosial yang lebih mengutamakan perdamaian.

Penelitian terdahulu mengenai keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menunjukkan keragaman pendekatan dan temuan. penelitian tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT masih terbatas. Mulyadi (2021, hlm. 21) menjelaskan bahwa keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Komnas Perempuan dalam *CATAHU 2024* mencatat bahwa lebih dari 500.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kajian bersama Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didukung UN Women pada tahun 2018 menemukan bahwa mediasi dalam kasus KDRT sering diklaim sebagai keadilan restoratif, namun praktik tersebut tidak menyelesaikan akar masalah kekerasan, yakni penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam rumah tangga, sehingga KDRT terus berulang. Dampak mekanisme ini dinilai tidak menguntungkan korban, melainkan lebih menguntungkan pelaku

dan aparat penegak hukum. Penelitian tersebut merekomendasikan agar aparat penegak hukum menghindari mediasi dalam kasus KDRT dan membangun standar penanganan yang berperspektif korban.

Secara normatif, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 undang-undang tersebut melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan kriteria tertentu, seperti adanya kesepakatan damai, tindak pidana yang relatif ringan, serta tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT masih menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa KDRT sebagai delik aduan memungkinkan penyelesaian melalui perdamaian, sedangkan pandangan lain menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana serius yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan dan keselamatan korban sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT, khususnya di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, guna memastikan terpenuhinya perlindungan dan keadilan bagi korban.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis normatif dan empiris tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT di wilayah dengan kearifan lokal yang kuat, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan psikologis yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara KDRT di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan keadilan substantif bagi korban. Manfaat penelitian ini secara teoretis memperkaya literatur hukum pidana dan keadilan restoratif dengan bukti empiris dari konteks lokal Maluku, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi kepolisian, UPTD PPA, dan lembaga pendamping korban dalam menangani perkara KDRT secara berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya menurut hukum. Penelitian yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhammad, merupakan penelitian yang diawali dengan menelaah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai norma yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Penelitian dilakukan di Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ambon, serta lembaga pendamping korban seperti LAPPAN Maluku dan LBK Mahina Makahina.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, yaitu aparat penegak hukum, UPTD PPA Kota Ambon, organisasi penyedia layanan (LAPPAN Maluku), layanan berbasis komunitas (Mahina Makahina), serta korban yang kasusnya ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif (DQLab, 2021).

Sampel penelitian terdiri dari beberapa informan, yaitu:

a. 3 orang dari Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease (Kanit Reskrim, Kepala Unit PPA, dan Penyidik).
b. 3 orang dari UPTD PPA Kota Ambon (Kepala UPTD, 1 pendamping, dan 2 korban).
c. 1 orang pendamping dari LAPPAN Maluku.
d. 1 orang pendamping dan 1 korban dari LBK Mahina Makahina.

Responden merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung terkait penanganan kasus KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahun 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
2. Observasi, yaitu mengamati secara langsung objek penelitian di Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease.
3. Wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data primer mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelusuran dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan atau kategorisasi data, serta penyajian data secara deskriptif (Muhammad, 2004; Purwaka, 2007; Soemitro, 1990; Sugiyono, 2013). Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dari data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA, Kanit PPA, serta telaah dokumen perkara, diperoleh gambaran bahwa penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum ini telah dilaksanakan, namun bersifat selektif dan terbatas pada perkara-perkara tertentu.

Secara umum, perkara KDRT yang masuk ke Polresta terdiri atas:

1. Kekerasan fisik ringan;
2. Kekerasan fisik yang menimbulkan luka;
3. Kekerasan psikis;
4. Penelantaran rumah tangga.

Tidak seluruh perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Penyidik terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal setelah laporan diterima, penyidik melakukan asesmen terhadap beberapa aspek, yaitu:

a. Tingkat keparahan luka korban;
b. Ada atau tidaknya riwayat kekerasan berulang;
c. Sikap dan itikad baik pelaku;
d. Kesediaan korban untuk berdamai;
e. Potensi dampak sosial apabila perkara dilanjutkan ke proses peradilan.

Penyidik menyatakan bahwa perkara KDRT yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian restoratif umumnya adalah perkara dengan kategori kekerasan ringan dan bukan residivis. Dalam perkara dengan luka berat atau kekerasan berulang, penyidik cenderung melanjutkan proses hukum hingga tahap penuntutan.

Dalam praktiknya, mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh penyidik Unit PPA. Mediasi ini melibatkan:

1. Korban dan pelaku;
2. Keluarga masing-masing pihak;
3. Dalam beberapa kasus, tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan keterangan penyidik, proses mediasi dilakukan di ruang khusus untuk menjaga privasi korban. Korban diberikan kesempatan menyampaikan perasaan, kerugian, dan tuntutan pemulihan. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui perbuatan dan menyampaikan permintaan maaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesepakatan yang paling sering dicapai meliputi:

a. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan;
b. Kewajiban memberikan nafkah atau biaya pengobatan;
c. Kesepakatan hidup terpisah sementara;
d. Kesepakatan rujuk dengan pengawasan keluarga.

Apabila tercapai kesepakatan, penyidik menyusun berita acara perdamaian dan mengajukan gelar perkara untuk mendapatkan persetujuan penghentian penyidikan. Berdasarkan dokumen yang ditelaah, penghentian penyidikan dilakukan setelah dinilai memenuhi prinsip:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian hukum;

4. Perlindungan korban.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat format baku yang sepenuhnya seragam dalam mendokumentasikan proses mediasi, sehingga bergantung pada kebijakan penyidik masing-masing.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, terdapat beberapa temuan penting:

1. Aspek Pemulihan Korban, Sebagian korban menyatakan bahwa penyelesaian melalui mekanisme restoratif memberikan manfaat karena prosesnya lebih cepat dan tidak berlarut-larut di pengadilan. Korban juga merasa memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pelaku. Namun, terdapat pula korban yang menyatakan menerima perdamaian karena tekanan keluarga atau pertimbangan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam efektivitas perlindungan korban.
2. Aspek Pencegahan Pengulangan, Penyidik menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah dilakukan mediasi. Akan tetapi, tidak terdapat sistem monitoring formal yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan komitmen tersebut.
3. Aspek Sosial dan Kultural, Di wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pualau Lease, nilai kekeluargaan dan musyawarah masih kuat. Faktor ini mendukung tercapainya kesepakatan damai. Namun, budaya patriarki dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan korban untuk berdamai.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ditemukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan Normatif, Tidak semua ketentuan dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kejelasan rinci mengenai batasan penerapan pada perkara KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan kehati-hatian penyidik dalam menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif.
2. Hambatan Struktural, Keterbatasan jumlah penyidik Unit PPA dan tingginya beban perkara menyebabkan proses mediasi tidak selalu dapat dilakukan secara optimal dan mendalam.
3. Hambatan Kultural, Pengaruh budaya patriarki, korban masih di salahkan, adanya relasi yang timpang secara sosial dan ekonomi. Seperti tekanan keluarga besar, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta stigma sosial terhadap korban. Kondisi ini berdampak pada pengambilan keputusan korban untuk proses penyelesaian.
4. Hambatan Psikologis, Korban sering berada dalam kondisi trauma atau ketakutan, sehingga sulit memastikan bahwa keputusan berdamai benar-benar berdasarkan kehendak bebas tanpa tekanan.
5. Hambatan Pengawasan Pasca Perdamaian, Tidak terdapat mekanisme evaluasi berkala untuk memantau apakah pelaku benar-benar melaksanakan komitmen dalam surat pernyataan perdamaian.

Dari keseluruhan hasil penelitian empiris, dapat dirumuskan beberapa temuan utama:

a. Penerapan PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta P. Ambon dan PP Lease telah berjalan, namun bersifat selektif dan hati-hati.
b. Keadilan restoratif lebih banyak diterapkan pada perkara KDRT ringan dan non-berulang.
c. Faktor sosial dan budaya masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan mediasi.
d. Hambatan utama terletak pada aspek perlindungan korban dan belum optimalnya sistem monitoring pasca perdamaian.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, namun implementasinya masih bersifat selektif dan kontekstual. Mekanisme ini pada satu sisi memberikan ruang pemulihan yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, tetapi pada sisi lain menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, kultural, dan psikologis yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil, melainkan juga oleh sensitivitas aparat penegak hukum dalam menjamin prinsip kehendak bebas korban, keseimbangan relasi para pihak, serta konsistensi pengawasan pasca tercapainya kesepakatan perdamaian.

Penerapan PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 Dengan Menggunakan Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta P. Ambon Dan PP. Lease

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan suatu pendekatan yang memberikan upaya alternatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam memperbaiki kerugian akibat tindak pidana dan memperoleh keadilan atas tindak pidana yang terjadi.108 Hal ini dilakukan melalui partisipasi pelaku dan korban sebagai pemangku kepentingan utama, serta di beberapa situasi dapat memuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian109 tindak pidana dan akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut.110 Korban diberikan ruang untuk dapat berpartisipasi dengan aman dalam menyelesaikan situasi yang dialaminya, dan pelaku diberikan ruang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.111 Masyarakat dalam hal ini memiliki setidaknya dua peran, yaitu: kesatu, mendukung dan mendorong pelaku agar dapat berhasil menjalankan tanggung jawabnya memperbaiki kerugian yang dialami korban dan masyarakat luas akibat tindak pidana yang dilakukannya;112 kedua, mendukung korban agar memiliki posisi yang setara untuk berhadapan dengan pelaku. 113Pertemuan antara pelaku dan korban dalam proses keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai macam cara yang juga dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk memfasilitasi proses tersebut.114 Selama ini, korban sebagai pihak yang dirugikan dari terjadinya tindak pidana justru perannya terabaikan karena terbatasnya ruang keterlibatan korban untuk menyampaikan kebutuhan akan pemulihan dari akibat tindak pidana yang dideritanya.115 Paradigma ini menawarkan penyelesaian perkara pidana melalui proses dialogis dan partisipatif antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama pemulihan keadaan, bukan semata-mata pemberian hukuman. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara secara damai, sukarela, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pendekatan ini, pelaku diharapkan mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta bentuk ganti rugi yang dianggap adil. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga secara substantif dan menyeluruh.

Korban di sini bisa istri, bisa anak-anak yang melaporkan orang tua, melakukan penelantaran. Tapi kalau dalam hal pelaporan kan tentunya anak tidak bisa melapor sendiri, anak harus didampingi oleh wali, atau orang tua, atau lembaga. Kalau ini kasus penelantaran oleh orang tua berarti bisa dari lembaga UPTD PPA, bisa dari teman-teman NGO/LSM, atau

dari keluarga kerabat terdekat. Karena anak-anak bisa melakukan pelaporan selama dia masih di bawah umur, harus didampingi oleh orang dewasa.116 Merujuk pada undang-undang KDRT sama seperti dengan penanganan jenis tindak pidana lainnya, yang melakukan mekanismenya mulai dari mekanisme penyelidikan sampai ke penyidikan. Tetapi secara spesifik undang-undang KDRT ini kan tidak membutuhkan alat bukti yang lebih banyak seperti dengan perkara-perkara lain. Kalau di dalam KDRT keterangan korban sudah cukup dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yang saling bersesuaian.117Rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani di tingkat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di selesaikan secara mekanisme keadilan restoratif.

Sesuai PERKAP 8 tahun 2021, syarat mekanisme keadilan restoratif, yang tindak pidananya ringan di bawah 5 tahun, yang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Jadi bukan perbuatan berulang. Bukan perbuatan berulang itu, yang pertama itu bukan residivis. Kalau yang sudah residivis tidak bisa dilaksanakan keadilan restoratif. Kemudian yang bukan pelecehan seksual.118 Syarat formil, bukan perbuatan makar,atau bukan kasus yang menimbulkan potensi konflik. Konflik yang melibatkan perhatian publik.

Sementara untuk syarat materilnya tentunya harus dilengkapi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kemudian adanya pencabutan laporan dari korban. Dan surat pernyataan tentunya dari pelaku.119 Dalam hal kesepakatan bersama ini, di dalamnya itu sudah diatur. Terkait dengan kesepakatan bersama, jika korban menginginkan perdamaian, maka mekanisme keadilan restoratif itu dianggap berhasil.

Namun, jika korban tidak mau berdamai, maka mekanisme keadilan restoratif dianggap tidak berhasil. Jadi salah satunya itu adanya biaya ganti rugi atau restitusi. Jadi korban bisa mengajukan ganti rugi terhadap pelaku atau terhadap tersangka. Besarannya itu tergantung korban, menurut kerugian korban. Jadi bisa dalam bentuk ganti rugi uang, atau dalam bentuk lainnya yang menurut korban sesuai dengan kerugian yang korban alami.120

Sesuai PERKAP Nomor 8 Tahun 2021, korban yang mengusulkan mekanisme keadilan restoratif. Bila usulan korban di sanggupi oleh pelaku maka akan di lanjutkan dengan memfasilitasi proses mekanisme keadilan restoratif. Misalkan pelaku menawarkan mekanisme keadilan restoratif korban tidak mau maka polisi tidak akan memfasilitasi prosesnya. Polisi akan tindaklanjuti dengan mengundang kedua belah pihak, kemudian menanyakan apakah betul ini kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak dan isi kesepakatan ini apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah, maka polisi wajib menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan perkara atau laporan tersebut. Selama sudah melalui syarat formil dan materil tadi.

Setelah di lakukan mekanisme keadilan restoratif, penyidik berkewajiban untuk melaksanakan gelar perkara, untuk menghentikan perkara. Kemudian dibuatkan surat pemberitahuan penghentian perkara, dikirimkan kepada pelapor. Ditembuskan kepada pelapor, dan kalau perkara itu sudah di tingkat penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan ke JPU Jaksa Penuntut Umum bahwa SPDP yang sudah dikirim sebelumnya itu, pelapornya sudah mencabut laporan, dan sudah terjadi penyelesaian keadilan restoratif. Tapi kalau ini masih di Tingkat lidik, maka tidak perlu dikirim ke Jaksa, karena SPDP belum dikirim ke Jaksa. Maka hanya penyidik memberikan Surat perkembangan penanganan perkara (SP2HP) ke pelapor. Dan menyatakan di dalam surat SP2HP itu bahwa perkaranya sudah digelarkan dan telah dihentikan. Jadi kasus tersebut dianggap selesai. Jadi harus tetap lewat mekanisme gelar

perkara setelah ini dilaksanakan.Mekanisme penghentian perkara yang di tangani melalui keadilan restoratif melalui 2 tahap antara lain:

1. Bila perkara di tangani di tingkat penyidikan maka perkara di lakukan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
2. Bila perkara di tangani di tingkat penyelidikan, maka namanya Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID).

Misalkan perkara sudah di selesaiakan melalui mekanisme keadilan restoratif maka tersangkanya akan dikeluarkan demi hukum, karena sudah terjadi perdamaian, sudah ada kesepakatan bersama, kasus dihentikan. Jadi tersangka wajib segera dikeluarkan. Sebenarnya mekanisme Keadilan restoratif sangat memudahkan penyidik. Karena dalam hal kepastian hukum, korban terima. Bila korban sudah terima penghentin penyidikan dari penyidik. Penyidik tidak mempunyai tanggung jawab dalam menuntaskan perkara itu karena dianggap sudah selesai.

Tabel 1. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan di polresta pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

Tahun	Jumlah Kasus KDRT (Fisik)	Jumlah KDRT (Psikis)	Proses Keadilan Restoratif
2023	31 Kasus	-	**17 Kasus**
2024	24 Kasus	1	**17 kasus**
2025	**25 Kasus**		**7 Kasus**

Sumber data: Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease

Perkara yang dilaporkan dalam tahun 2025, ada 25 kasus. Namun dilanjutkan dengan laporan polisi hanya ada 7 perkara. KDRT dengan Kekerasan fisik yang sangat mendominasi. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan institusional. Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan keadilan restoratif diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan perkara pidana tertentu apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tindak pidana yang bersifat ringan, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Proses penyelesaian keadilan restoratif, kepolisian tidak mempunyai hak untuk melakukan mekanisme penyelesaian tersebut, yang berhak itu dari korban itu sendiri. Jadi tidak ada pesan dari kami, dari pihak kepolisian. Kebanyakan atas kemauan dari korban, walaupan kami pihak polisi tidak berkeinginan agar kasusnya di lakukan mekanisme keadilan restoratif.121 Beda halnya dengan beberapa kasus KDRT yang di tangani di lembaga layanan di luar kepolisian seperti UPTD-PPA Kota Ambon.

Korban KDRT biasanya datang sendiri atau di dampingi oleh keluarga untuk melaporkan kasusnya di UPTD-PPA Kota Ambon atau mendapatkan rujukan dari pihak Polresta Pulau

Ambon dan PP Lease. Rata-rata korban KDRT yang datang melaporkan kasusnya di UPTD PPA Kota Ambon, biasanya di awali, dengan melalukan asesmen awal sesuai kebutuhan korban, bila mengalami luka fisik akibat kekerasan fisik yang dialami maka akan di rujuk secara medis di puskesmas atau rumah sakit, bila mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami akan di rujuk ke psikilog untuk pemulihan. Kondisi korban miskin karena ekonomi menengah kebawah, saat melaporkan kasusnya datang dengan luka dan trauma dari kekerasan yang dialami. Namun ketika kasusnya mau di laporkan ke pihak kepolisian, korban keberatan, berkeinginan menarik kembali laporan dan memohon untuk di selesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian kekeluargaan di fasilitasi di ruang UPTD PPA dengan melibatkan mediator, babinkambtibmas dan pihak-pihak di masyarakat, keluarga kedua pihak dan tokoh agama,serta pelaku dan korban (pihak suami istri). Mediasi dilakukan sesuai keinginan korban. Kemudian ada surat pernyataan yang di buat oleh korban dan di sampaikan kepada pelaku bila menerima hasil kesepakatan itu maka dilanjutkan penyelesaian dan kemudian prosesnya tidak di lanjutkan di ranah hukum. Menurut UPTD PPA Kota Ambon, korban merasa puas, adil dan terpulihkan, walaupan ada beberapa kasus yang pelakunya mengulang perbuatannya.122 Korban mengakui bahwa ketika melaporkan dan kemudian menarik laporan karena, merasa kasihan, ada tekanan keluarga dan ketergantungan ekonomi, walaupun masih ingin kasusnya dilanjutnya, namun harus mengitu kemauan keluarga.123

Dalam proses keadilan restoratif polisi dapat memperkuat korban dengan menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap isteri; Polis harus berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa isteri atau dapat menimbulkan peristiwa serius femisida; polisi mampu mengidentifikasikan riwayat kekerasan/siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk kekerasan baik fisik, non-fisik, psikologis, ekonomi dan seksual.

Tabel 2. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan KDRT (Fisik)	Jenis Kekerasan KDRT (Psikis)	Jenis Kekerasan Penelantaran Ekonomi
2023	88 Kasus	38 Kasus	20 kasus	**28 Kasus**
2024	80 Kasus	40 Kasus	5 Kasus	**35 kasus**
2025	**83 kasus**	**54 Kasus**	**3 Kasus**	**26 Kasus**

Sumber data: LAPPAN Maluku

Kasus yang dilaporkan di LAPPAN, ada yang datang sendiri, ada pula di rujuk dari berbagai pihak seperti pendamping komunitas, pemerintah desa atau negeri atau pihak-pihak di masyarakat yang mengetahui KDRT terjadi. Korban biasanya minta untuk curhat dan pemulihan. Kadang korban hanya datang melaporkan KDRT dan minta di bantu akses untuk kasus pidana perceraian.

Kondisi korban miskin, tidak memiliki keberanian, selama ini memilih bungkam karena tidak memiliki akses dan informasi. Kasus kekerasan fisik lebih tinggi dari kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi. korban mengakui bahwa kasusnya berulang, disebabkan pelaku mabuk konsumsi alkohol, perselingkuhan, masalah ekonomi disebabkan pendapatan rendah, pola asuh anak dan masalah intervensi keluarga terhadap rumah tangga korban dan menikah

usianya masih muda.124 Rata-rata korban melaporkan kasusnya di LAPPAN, di dampingi secara perdata untuk proses perceraian.

Beberapa korban menolak melaporkan kasus pidananya dengan alasan tidak memiliki biaya untuk bolak-balik di kepolisian. Korban hanya minta di berikan penguatan, pemberdyaan dan pemulihan korban. Biasanya LAPPAN melakukan penguatan kapasitas dan melakukan pemberdayaan korban agar korban lebih berdaya. Korban bila berdaya dapat memiliki keberanian, memiliki kemampuan untuk mencegah KDRT tidak berulang. Perempuan korban juga memiliki hak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan pemulihan yang diintegrasikan dengan pelatihan-pelatihan agar membangun ekonomi yang mandiri. Selain itu membangun kesadaran perempuan agar dapat memiliki akses terhadap sumber daya dan kontrol terhadap tubuhnya.

Keadilan Restoratif juga kerap direkatkan dengan proses mediasi yang dipraktikkan di masyarakat adat, agama dan mekanisme sosial lain untuk penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh posko Mahina Makahina, di selesaikan dengan melibatkan tokoh adat, lembaga keagamaan, pendamping dan ketua RT. Namun proses penyelesaian ini tidak memberikan dampak keadilan dan pemulihan korban, karena pelaku mengulang perbuatannya, dan tidak membayar ganti rugi sesuai dengan isi pernyataan.125 Korban mengatakan bahwa surat pernyataan itu isinya di buat oleh korban di hadapan para pihak, di setujui oleh pelaku dan berjanji di hadapan para pihak termasuk ibu kandung pelaku sendiri namun setelah itu tidak ada satupun kesepakatan yang di realisasikan oleh pelaku. Rasanya tidak adil, bahkan beban semua tanggung jawab rumah tangga di bebani kepada korban.

Korban mengakui proses penyelesaian dilakukan dengan menghadirkan semua pihak namun tidak memberikan rasa keadilan dan bahkan pelaku mengulang perbuatan dan tidak memberikan nafkah, meninggalkan anak istri dan hidup bersama selingkuhannya. Proses ini dianggap gagal oleh korban, karena pelaku tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan surat kesepakatan. Beban kerja korban makin bertambah dan harus mengurus kebutuhan keseharian, pendidikan anak dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh anak dan keluarga.126

Perempuan korban kekerasan sebagai manusia dan warga Negara. Bukan saja memiliki hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Adanya kepastian hukum bahwa pengalaman kekerasan yang dialaminya tidak terulang dalam hidupnya dan juga bagi seluruh perempuan. Mochammad Koesnoe mengemukakan kalau cita hukum dan asas hukum yang menjadi perekat bagi berbagai peraturan-peraturan hukum positif yang ada, yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum.127 Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksnaan pidana.128 Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan129.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa130: “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, jurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparat hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan- ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan

Hambatan dalam penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan PP. Lease

Peradilan pidana merupakan bagian dari sistem dalam masyarakat. Sistem mempunyai dua pengertian yang pertama sistem suatu jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif, hanya menguntungkan pihak kepolisian, karena kasusnya akan di hentikan. Pasal 18 UU PKDRT, Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Proses ini tidak berdampak memberikan rasa keadilan,pemulihan bagi korban. Kasus KDRT yang di hentikan, tidak memberikan efek jera bagi pelaku, adanya impunitas. Pihak kepolisian harus melihat dari setiap kasus KDRT dari siklus kekerasan menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.

Dalam konteks hukum pidana modern, teori tujuan pemidanaan mengalami perkembangan dari pandangan klasik yang menekankan pada aspek pembalasan menuju paradigma yang lebih humanistik, yaitu pemidanaan sebagai upaya perbaikan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan melibatkan para pihak strategis dalam masyarakat, yang disertai dengan edukasi. Pemahaman hukum dapat terbangun dimasyarakat dapat mencegah kekerasan tidak terulang dan terjadi di masa-masa akan datang. Nilai-nilai HAM berspektif gender perlu sosialisasikan pada level keluarga dan desa.

Seringkali pihak luar (misal keluarga atau pemuka agama) akan meminta korban untuk memaafkan pelaku. Korban juga mungkin disalahkan oleh lingkungan bila, misal: terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai. Akibatnya korban merasa bersalah, mencoba mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah. Bila kasus sudah dilaporkan secara hukum, korban mungkin akan mencabut laporan. Pasal 19 UU PKDRT kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian terjadi lagi kekerasan, menjadi makin serius dan berulang dengan lebih cepat serta dapat berdampak serius pada korban, misalnya mengacaukan kesehatan jiwanya, atau berisiko terhadap keutuhan tubuh dan nyawanya. Teori

absolut atau teori pembalasan menekankan bahwa pidana merupakan akibat mutlak dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan untuk tujuan lain.

Kasus KDRT yang dialami oleh korban, mengalami kekerasan fisik. Pelaku memukulnya dengan kayu, mengalami koma,tidak sadarkan diri, korban melaporkan di polresta Pulau dan Pulau-Pulau Lease, pelaku di tahan. Namun desakan keluarga agar korban segera menarik laporan, bahkan sebagian besar keluarga menyalahkan korban, mempertanyakan korban kenapa harus melaporkan suaminya, bila dia dipenjara bagaimana pekerjaan dia sebagai satpam di salah satu pom bensin. Korban akhirnya menarik laporan, tidak memahami prosesnya tetapi ada surat pernyataan yang harus di buat dan keluarga terkait di panggil maka prosesnya dilaksanakan. Waktu itu lupa bulan kalau tidak salah di bulan September 2025. Setelah proses itu, korban mendatangi Polresta Pulau Ambon dan PP Lease untuk memastikan suaminya segera di keluarkan dari tahanan. Namun setelah suaminya keluar dari tahanan, tak ada satupun kesepakatan yang di realisasikan. Korban kecewa merasa tidak tidak adil, korban masih trauma karena ketakutan bila pelaku akan datang lagi memukul. Pelaku tidak memberikan nafkah, sejak kejadian itu, bahkan hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun diambil oleh keluarga pelaku. Korban sekarang pindah dan tinggal di rumah orang tua, walaupun jaraknya tak jauh dari rumah keluarga suami.131 Teori relatif terbagi menjadi dua bentuk utama: pencegahan umum (general prevention), yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan; dan pencegahan khusus (special prevention), yang ditujukan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif belum berdampak pada kondisi korban KDRT, masih ada keberulangan, bahkan kesepakatan yang dibuat di pihak kepolisian setelah pasca perjanjian masih memperburuk kondisi korban. Proses mekanisme keadilan restoratif yang di fasilitasi tidak transparan bagi para pihak, polisi hanya menggunakan kewenangan dan tidak memirkan kondisi korban. Terutama situasi korban setelah proses mekanisme keadilan restoratif selesai. Ketika kasus dihentikan maka polisi tidak lagi melakukan monitoring terhadap kasus-kasus KDRT yang di lakukan mekanismes keadilan restoratif. Dampak yang dialami oleh korban, memperburuk hubungan dalam relasi keluarga.

KDRT merusak keutuhan keluarga,berdampak kerusakan terhadap keluarga baik dialami oleh istri maupun anak.132 Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori tujuan pemidanaan yang dianut cenderung bersifat gabungan dengan orientasi pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pidana tidak hanya berfungsi untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku.

Ungkapan sama dialami oleh korban KDRT yang melaporkan kasusnya, namun prosesnya tidak paham. Padahal orang miskin tidak memiliki biaya bolak-balik ke Polresta P Ambon dan P.P Lease. Ketika kasusnya di selesaikan, pelaku sama sekali tidak memenuhi hasil kesepakatan. Bahkan setelah itu masih melakukan kekerasan dengan mengiris tangannya korban dengan silet, bahkan pelaku selingkuh tidak memberikan nafkah apa-apa, sudah tinggal di rumah selingkuhannya, anak-anak korban dipindahkan ke orang tuanya di Masohi. Karena korban tidak memiliki biaya untuk bertahan hidup, sekarang korban kerja di rumah makan agar bisa hidup.133 Pasal 20 UU PDKRT kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. kekerasan dalam rumah tangga adalah

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Sistem pemidanaan modern menghendaki bahwa pidana tidak hanya menjatuhkan penderitaan, tetapi juga harus membawa manfaat sosial. Dalam kerangka ini, teori tujuan pemidanaan relevan diterapkan untuk mendukung kebijakan penal yang lebih berkeadilan dan proporsional. Pemidanaan yang berorientasi pada tujuan tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi menekankan pemulihan sosial dan perlindungan masyarakat.

Keadilan Restoratif sebagai perkembangan pemikiran hukum menjadi semakin penting untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat dalam sistem peradilan di Indonesia karena telah diadopsi sebagai strategi pembangunan hukum Indonesia. Strategi ini disampaikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020 2024 telah mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 target Tujuan SDGs beserta indikatornya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan.134 Di antara alasan adopsi pendekatan Keadilan Restoratif menjadi strategi pembangunan hukum adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan terobosan untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum di Indonesia, seperti masalah over capacity atau kelebihan kapasitas penampungan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Selain itu, jumlah penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani.135 Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori ini menemukan relevansinya dalam kebijakan hukum nasional yang menekankan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, teori tujuan pemidanaan tidak hanya memiliki nilai filosofis, tetapi juga nilai praktis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana yang berkeadilan, bermanfaat, dan berperikemanusiaan.136

Dengan demikian, penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif telah dijalankan sesuai prosedur formil dan materil, melalui tahapan asesmen, mediasi, gelar perkara, hingga penerbitan SP3 atau SP2LID. Data empiris memperlihatkan bahwa pendekatan ini cukup dominan diterapkan pada perkara KDRT tertentu, khususnya yang memenuhi kriteria tindak pidana ringan dan adanya kesepakatan korban. Namun demikian, praktik di lapangan juga memperlihatkan dinamika kompleks, terutama terkait faktor ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, serta potensi pengulangan kekerasan yang memengaruhi kualitas kesepakatan perdamaian. 137Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori penting dalam kajian hukum, terutama ketika penelitian berfokus pada hak-hak subjek hukum yang dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat suatu tindakan atau kebijakan. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana hukum memberikan jaminan atas hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT tidak hanya harus dipahami sebagai mekanisme administratif penghentian perkara, melainkan sebagai proses

yang menuntut kehati-hatian, keberpihakan pada perlindungan korban, serta jaminan bahwa pemulihan yang dicapai benar-benar substantif dan berkelanjutan.

Upaya dan Strategi adalah proses mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT harus memperhatikan siklus kekerasan, relasi kuasa sehingga dalam melakukan mekanisme keadilan restoratif bukan proses selesai dan di SP3 kasusnya, namun perlu menjadi pertimbangan bahwa kasus-kasus KDRT dapat dilanjutkan kasus pidananya guna mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan, pemulihan dan hak mendapatkan restitusi. Selama ini, suami melakukan KDRT sepanjang pernikahan dan sudah berlangsung 6 tahun, bahkan semua barang di pecahkan, kekerasan fisik dilakukan berulang sampai berkali-kali harus masuk rumah sakit.138 Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat bersumber dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan implementasi dari asas equality before the law, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.139

Diketahui mekanisme Keadilan Restoratif adalah salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan fokus kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi. Keadilan Restoratif dipandang sebagai sebuah mekanisme pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan cara dicapainya kesepakatan ganti rugi, pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana keadilan merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki penjahat. Nilai tambah dari output sistem peradilan pidana adalah narapidana yang telah dibebaskan tidak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan dan kembali menjadi warga masyarakat yang taat aturan serta memberdayakan potensi dirinya untuk kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain, hukuman bagi pelaku tindak pidana juga membuat efek jera bagi orang lain yang mengetahui, sehingga enggan untuk berbuat yang serupa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: 1) Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah mengetahui atau menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga. 2) Perlindungan sementara yang disebutkan dalam ayat (1) adalah memberikan perlindungan hingga maksimal 7 hari setelah korban ditemui atau ditangani.

Sementara itu, sejumlah praktik penegakan hukum yang diklaim dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ditengarai

menghadirkan persoalan baru. Kajian bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) didukung oleh UN Women pada tahun 2018140 menemukan bahwa upaya mediasi dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) sering diklaim sebagai upaya untuk mencapai Keadilan Restoratif dengan tujuan menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal sehingga terjadi penumpukan perkara. Namun, praktik tersebut tidak menyelesaikan akar masalah KDRT, yakni penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam konteks rumah tangga, hingga KDRT terus berulang.

Dampak pelaksanaan mekanisme alternatif ini dinilai tidak menguntungkan korban, melainkan lebih menguntungkan pelaku dan aparat penegak hukum141. Kajian ini kemudian merekomendasikan kepada aparat penegak hukum (APH) agar mekanisme alternatif seperti mediasi dapat dihindari dan kepada KPPPA dan Komnas Perempuan agar membangun standar yang jelas tentang kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang mengusung prinsip dan norma Keadilan Restoratif dan proses penanganannya melalui pemberdayaan korban oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu.142

Perlu dipahami bahwa pencabutan pelaporan tidak serta merta menghentikan proses hukum. Dalam kasus ini, pihak pelaku KDRT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang termasuk dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan. Komnas Perempuan menyerukan agar kepolisian dan semua pihak waspada dengan potensi siklus kekerasan dalam penanganan kasus KDRT.

Dalam siklus kekerasan, korban dan pelaku akan terus berputar dari (a) kondisi tanpa kekerasan, (b) kondisi ketegangan yang ditandai dengan perselisihan, (c) kondisi ledakan kekerasan, dan (d) kondisi rekonsiliasi atau "masa bulan madu" dimana situasi menenang setelah adanya permintaan maaf. Namun dari waktu ke waktu, ledakan kekerasan dapat menjadi lebih intensif dan dapat menjadi sangat fatal dengan mengakibatkan luka yang serius hingga meninggal dunia.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa langkah kepolisian untuk melanjutkan proses hukum, karenanya, akan berkontribusi untuk mencegah preseden buruk dalam penanganan kasus KDRT, khususnya KTI, di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk membuka celah impunitas pelaku dan meneguhkan siklus KDRT. Pertama, pasal yang disangkakan terhadap terhadap pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah)." Kedua, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif belum memuat penanganan khusus dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Dalam penerapannya, perlindungan hukum memiliki beberapa unsur pokok, antara lain:

1. Subjek hukum yang berhak atas perlindungan (misalnya warga negara, korban tindak pidana, atau kelompok rentan);
2. Objek perlindungan, yakni hak-hak yang harus dijamin oleh hukum;

3. Instrumen hukum, berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan;
4. Lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan perlindungan;
5. Mekanisme hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif.143

Perkapolri ini hanya memuat langkah pelaku untuk permohonan maaf dan penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tanpa disertai dengan pengaturan mengenai langkah-langkah lanjutan yang wajib dilakukan oleh pelaku agar memastikan kejadian serupa tidak berulang. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Kepolisian untuk melanjutkan penanganan kasus KDRT sesuai aturan hukum dalam UU PKDRT untuk memutus impunitas, sebagai bagian dari penegakan hukum dan pembelajaran publik;
2. Setiap korban KDRT dikenai kewajiban untuk mengikuti program konseling menggunakan psikolog yang direkomedasikan dan dalam pengawasan kepolisian untuk perubahan cara pandang dan perilaku tentang relasi laki-laki dan perempuan guna memutus siklus kekerasan;
3. Korban mendapatkan penguatan psikologis dan informasi untuk memahami hak dan posisinya sebagai perempuan dan korban;
4. Pemerintah, khususnya Kemenhukham dan KPPPA, mengembangkan mekanisme rehabilitasi pelaku tindak KDRT dan program pencegahan yang lebih efektif;
5. Perempuan korban untuk tetap bersuara dan melaporkan kekerasan yang dialaminya;
6. Semua pihak agar bersama bergerak untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, ciptakan ruang aman, dukung dan temani korban.

Seringkali pihak luar (misal keluarga atau pemuka agama) akan meminta korban untuk memaafkan pelaku. Korban juga mungkin disalahkan oleh lingkungan bila, misal: terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai. Akibatnya korban merasa bersalah, mencoba mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah. Bila kasus sudah dilaporkan secara hukum, korban mungkin akan mencabut laporan. Hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian terjadi lagi kekerasan, menjadi makin serius dan berulang dengan lebih cepat serta dapat berdampak serius pada korban, misalnya mengacaukan kesehatan jiwanya, atau berisiko terhadap keutuhan tubuh dan nyawanya.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam UU No. 7 tahun 1984, sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang terlibat dalam sistem hukum pidana, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka. General Recommendation No. 33 (GR 33) dari Komite CEDAW menekankan bahwa negara harus memastikan perempuan dapat mengakses proses hukum tanpa hambatan, termasuk bagi mereka yang berada dalam posisi rentan seperti tersangka yang juga korban kekerasan berbasis gender. Selain itu juga mengharuskan negara menyediakan layanan hukum yang memadai, termasuk bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi perempuan dalam proses hukum, serta menekankan menekankan pentingnya aksesibilitas layanan hukum bagi semua perempuan, termasuk mereka yang menghadapi hambatan sosial, ekonomi, atau budaya.144 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari

harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat. Hadirnya undang- undang nomor 23 tahun 2004 merupakan tanggung jawab publik dalam memberikan perlindungan bagi korban, walaupun KDRT terjadi dalam ranah domestik. Instrumen hukum secara komprehensif memberikan perlindungan perempuan sebagai korban dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan perempuan mengalami berbagai perlakuan tidak adil, yang merendahkan dan mengingkari martabat kemanusiaannya, menurunkan kualitas hidupnya, serta mempengaruhi masa depan diri dan keluarganya.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada dasarnya telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan syarat formil dan materil yang berlaku. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui tahapan penyelidikan atau penyidikan, fasilitasi perdamaian atas permintaan korban, pembuatan kesepakatan tertulis, gelar perkara, hingga penghentian perkara melalui SP3 atau SP2LID. Secara empiris, sebagian besar perkara KDRT tertentu—terutama yang memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan residivis, dan tidak menimbulkan konflik sosial luas diselesaikan melalui mekanisme ini. Namun demikian, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kehendak korban yang dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, serta relasi kuasa dalam rumah tangga. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor struktural, kultural, dan substansial. Secara struktural, penghentian perkara setelah tercapainya kesepakatan damai belum disertai mekanisme pengawasan atau monitoring pasca-perdamaian sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan berulang. Secara kultural, tekanan keluarga, norma sosial, serta siklus kekerasan sering menyebabkan korban mencabut laporan meskipun risiko kekerasan tetap tinggi. Sementara itu, secara substansial, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 belum mengatur secara spesifik standar perlindungan dan rehabilitasi berkelanjutan bagi korban dalam konteks keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan perlindungan korban melalui asesmen risiko yang komprehensif, pembentukan mekanisme monitoring pasca-perdamaian, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan edukasi hukum kepada masyarakat guna meminimalisir tekanan sosial terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Braithwaite, J. (2003). Principles of restorative justice. In A. von Hirsch, J. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach, & M. Schiff (Eds.), *Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms* (p. 9). Hart Publishing.

Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, *11*(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797

Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.

DQLab. (2021). *Pengolahan data: Pengertian, fungsi, tahapan, dan metode*. https://dqlab.id/pengolahan-data-baik-pengertian-fungsi-tahapan-danmetode

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: Menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Maluku, K. D. (2024). *Laporan tahunan penanganan kasus KDRT tahun 2023*. Polda Maluku.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Mulyadi, L. (2021). *Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Perempuan, K. (2009). *Buku referensi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum*. Komnas Perempuan.

Perempuan, K. (2011). *Pengetahuan hukum sebagai pemberdayaan perempuan: Hasil pemantauan akses perempuan pada keadilan*. Komnas Perempuan.

Perempuan, K. (2024). *CATAHU 2024: Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.

Purwaka, T. H. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Universitas Atma Jaya.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

UNODC. (n.d.). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations Office on Drugs and Crime.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.